

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TAUKIL WALI STUDI DI DESA DEMPET KABUPATEN DEMAK

Iftidah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

iftidah2012@gmail.com

Abstract

Wali (Marriage Guardian) is one of the important element in marriage. The position of marriage guardian determines whether the marriage is legitimate or not, because marriage guardian is one of the pillars of marriage that must be met. But the majority of people in the village of Dempet Demak, delegate the rights to the ward headman or local religious leaders. As a result, the deed committed by the wali nasab, regarded as the legitimate action. That is, from the Dempet village community perspective, the act of doing this is not a form of violation. However as the best solution for the guardians who have no ability to perform her own daughter marriage. This happens for several reasons such as the inability to say the pronunciation of the marriages contract, lack of knowledge of the guardian so that they delegate to people who know more about the religion, even some that because of ta'imm to Kiai. The Events of taukil wali in the village of Dempet normatively is permissible because that has brought benefits to our fellow human beings as of the presence of 'taukil wali' has helped facilitate the affairs of human beings and as a form of mutual help in goodness and piety. This paper describes the issues regarding 'taukil wali' of Islamic law and positive law.

[Wali merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan. Posisi wali menentukan sah dan tidaknya pernikahan, sebab wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Namun mayoritas masyarakat di Desa Dempet Kabupaten Demak, mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Mereka tidak terbiasa menikahkan putrinya sendiri. Akibatnya perbuatan yang dilakukan wali nasab tersebut dianggap hal yang sah-sah saja. Artinya masyarakat Desa Dempet tidak melihat bahwa perbuatan yang dilakukannya itu sebagai sebuah bentuk pelanggaran, tetapi sebagai solusi terbaik bagi para wali yang tidak ada kemampuan untuk mencoba menikahkan anaknya sendiri. Hal ini terjadi karena beberapa alasan seperti ketidakmampuan wali mengucapkan lafal akad nikah, kurangnya pengetahuan wali sehingga mewakilkan kepada orang yang lebih paham tentang agama, bahkan ada juga yang karena ta'imm kepada Kiai. Peristiwa taukil wali di Desa Dempet secara normatif hukumnya adalah boleh, sebab yang dilakukan telah memberikan manfaat terhadap sesama manusia karena dengan adanya taukil wali nikah telah membantu memudahkan urusan sesama manusia dan sebagai bentuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tulisan ini mendeskripsikan tentang masalah taukil wali nikah secara hukum Islam dan hukum Positif.]

Kata Kunci: Masyarakat, Taukil Wali, Akad Nikah

A. Pendahuluan

Wali nikah ialah seseorang yang akan melaksanakan suatu janji pernikahan dengan mempelai laki-laki, karena wali merupakan pengasuh perempuan pada waktu menikah.¹ Statusnya yang sangat menentukan sah dan tidaknya akad nikah dalam suatu perkawinan

menurut hukum Islam. Sebab wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Sebagaimana dalam Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.²

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 89.

² Pasal 19 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Akad nikah juga merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan, karena merupakan rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan. Akad nikah merupakan suatu perjanjian perikatan yang dilakukan pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan³ dengan mengucapkan *shigat* akad nikah yakni ijab qabul.

Ijab adalah ikrar atau ucapan yang dinyatakan dari pihak pertama, yakni pihak calon istri. Qabul adalah ikrar atau ucapan yang disampaikan dari pihak kedua, yakni pihak calon suami.⁴ Dengan ijab qabul tersebut, maka menjadikan halal sesuatu yang sebelumnya haram.

Realitas yang terjadi di suatu daerah masyarakat muslim memperlihatkan praktik yang berbeda. Jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama disaat prosesi akad nikah berlangsung. Berdasarkan praktik tersebut, maka lahirlah sebuah terminologi *taukil*, *wakalah*, wakil atau *muwakil wali* dalam suatu pernikahan.

Kata *taukil* merupakan bentuk masdar, yakni berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.⁵ Adapun menurut istilah *taukil* atau *wakalah* ialah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya atas sesuatu yang dapat diwakilkan.⁶ Dalam artian lain, *taukil* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan urusannya atas namanya dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁷

Pada dasarnya Allah SWT. menciptakan manusia dengan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya banyak orang

yang perlu bertopang pada bantuan orang lain dan memanfaatkan kelebihanannya dalam berbagai hal demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, para fuqaha' sepakat bahwa *taukil wali* hukumnya adalah boleh karena bertujuan untuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.

Tulisan ini bermula dari peristiwa yang terjadi di masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang sebagian besar wali nasab memberikan hak perwaliannya kepada orang lain sebagai pengganti atas dirinya untuk menyelesaikan urusannya. Meskipun pada dasarnya wali nasab seperti disebutkan di atas tidak berhalangan. Ketidakmampuan wali mengucapkan lafal akad nikah disebabkan karena sikap grogi, selain itu *ta'lim* kepada kiai merupakan faktor lain yang menjadikan wali mewakilkan akadnya kepada orang lain yang dianggap lebih mampu untuk menggantikan posisinya menikahkan anak perempuannya. Kiai, tokoh agama dan penghulu merupakan orang-orang yang biasanya dipercayai oleh wali nasab di Desa Dempet sebagai pengganti dirinya menjadi wali bagi anak perempuannya. Tulisan ini mengkaji sejauh mana pandangan masyarakat tentang *taukil wali* dalam akad nikah. Kemudian data akan dianalisis dari segi hukum Islam dan hukum positif.

B. Pembahasan Wali Nikah

Wali nikah ialah orang yang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki.⁸ Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan salah satu rukun nikah yang harus ada dalam akad perkawinan. Hal tersebut sesuai

³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 76.

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 54.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, edisi ke-2, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1579.

⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, alih bahasa Abdurrahim dan Masrukhin, cet. ke-1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 296.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 233.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 15.

dengan Pasal 19 yang menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁹ Karena pernikahan tanpa adanya seorang wali maka dianggap tidak sah (batal). Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT.:

...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَآ ضَوًّا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ...¹⁰

"Maka janganlah kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik."

Hadis yang menjelaskan keharusan adanya wali dalam pernikahan, yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ¹¹

"Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali."

Macam-macam wali nikah menurut hukum Islam, yaitu:

1. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.¹²

2. Wali Mu'tiq

Yaitu wali nikah karena memerdekakan, artinya seorang ditunjuk menjadi wali nikahnya seseorang perempuan, karena orang tersebut pernah memerdekakannya.

3. Wali Hakim.

Wali hakim adalah wali nikah yang dilakukan oleh penguasa bagi seorang pe-

rempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia, menolak menjadi wali nikah atau sebab-sebab lain.

4. Wali Muhakkam.

Merupakan wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak ada wali nasab, wali mu'tiq dan wali hakim.¹³ Cara pengangkatan wali muhakkam yaitu kedua calon pengantin mengangkat seseorang yang memiliki pengetahuan tentang hukum Islam untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut.¹⁴

5. Wali Hakam.

Yaitu seseorang yang masih termasuk keluarga calon mempelai perempuan meskipun bukan termasuk wali nasab, tidak mempunyai hubungan darah patrilineal tetapi wali tersebut mempunyai wawasan keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali. Wali jenis ini dapat diambil dari keluarga bapak atau ibu calon mempelai perempuan.¹⁵ Dalam hal ini, menurut penganut ajaran bilateral wanita dapat menjadi wali nikah.¹⁶

Wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi dua kelompok, yakni wali nasab dan wali hakim.¹⁷ Wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.¹⁸ Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Ke-

⁹ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Al-Baqarah (2): 232.

¹¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), I: 229.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 75.

¹³ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 30.

¹⁴ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, cet. ke-2, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 63.

¹⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 216.

¹⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UIP, 2009), hlm. 66.

¹⁷ Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

camatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.¹⁹ Sehingga wali hakim di Negara Indonesia adalah Pemerintah (presiden), kemudian presiden melimpahkan wewenangnya dalam masalah wali kepada Menteri Agama dan Menteri Agama melimpahkannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan melalui *tauliyah*.

Pada dasarnya wali nikah dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia adalah wali nasab. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu posisi wali nikah dapat digantikan menjadi wali hakim. Bergantinya posisi wali nasab kepada wali hakim karena alasan enggan menjadi wali, maka terlebih dahulu harus ada putusan dari Pengadilan Agama. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal wali 'aal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.²⁰

Wali nasab yang telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mendapatkan amanat sebagai wakil wali berhak menjadi wali dalam pernikahan.²¹ Akibatnya orang yang telah menjadi wakil wali harus secara nyata mengungkapkan bahwa wakil menerima nikah itu untuk dan atas nama orang yang diwakilinya.²²

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali nikah, yaitu: a) Berakal, b) Merdeka, c) Muslim, d) Laki-laki, dan e) Adil

C. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu hal yang harus ada

dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Menurut kesepakatan ulama dan peraturan perundang-undangan, wali merupakan rukun dalam pernikahan. Dalam hal akad nikah, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.²³

Hal tersebut senada dengan Pasal 19 yang menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.²⁴

Selanjutnya, di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara jelas terkait ayat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum keberadaan wali dalam akad nikah. Namun demikian, dalam al-Qur'an terdapat petunjuk nas yang ibaratnya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nas dapat dipahami sebagai dasar hukum keber-

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ
يُنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ...²⁵

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya."

Dasar hukum keberadaan wali dalam akad nikah juga dijelaskan dalam hadis nabi Muhammad SAW. yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ²⁶

"Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali."

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

²⁰ Pasal 23 ayat (2).

²¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, cet. ke-2, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 63.

²² Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1914.

²³ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

²⁴ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Al-Baqarah (2): 232.

²⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), I: 229.

D. Fungsi dan Hikmah Wali dalam Pernikahan

Pendapat yang menyatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya hanya sebagai wakil dari perempuan, dengan demikian wali tersebut tidak diperlukan apabila yang menyatakan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, pihak perempuan yang selalu mengucapkan ikrar ijab sedangkan pihak laki-laki yang mengucapkan ikrar qabul.

Sifat pemalu perempuan yang mengakibatkan pengucapan ikrar ijab tersebut perlu diwakilkan oleh pihak wali sebagai pengganti atas perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Sehingga wali disini hanya berfungsi sebagai wakil dari perempuan atau anak yang berada di bawah pengampuannya, karena pada dasarnya yang paling berhak adalah perempuan tersebut.²⁷

Hikmah disyariatkannya wali dalam pernikahan yaitu disebabkan karena dalam agama Islam hubungan antara anak dengan orang tuanya harus tetap terjaga dengan baik, jangan sampai terjadi perpecahan atau permasalahan sampai anak memiliki rumah tangga sendiri. Sehingga dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa seorang anak tidak boleh mengatakan kata "Cis" kepada orang tuanya, apalagi sampai memaki-maki atau memukul orang tua, dengan tujuan agar hubungan orang tua dengan anak tetap terjaga meskipun anak sudah berumah tangga.

Hikmah adanya wali dalam perkawinan juga disebabkan karena pada umumnya perempuan tidak banyak bergaul dengan laki-laki, sehingga wajar jika perempuan tersebut kurang paham tentang jati diri seorang laki-

laki. Oleh sebab itu, agar perempuan tidak tertipu oleh rayuan laki-laki maka dibutuhkanlah seorang wali, karena wali lebih mengetahui secara pasti jati diri seorang laki-laki sebab wali yang sering bergaul dengan laki-laki atau karena wali sama-sama seorang laki-laki sehingga dapat menilai antara laki-laki yang baik dan buruk.²⁸

E. *Taukil Wali* Nikah

Kata *taukil* merupakan bentuk masdar, yakni dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.²⁹ Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* memiliki beberapa arti, yaitu *al-hifzh* (penjagaan atau perlindungan), *at-tafwidh* (penyerahan urusan)³⁰ dan *kifdh* (perlindungan). Dari segi makna secara etimologi, baik *taukil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan. Karena kedua kata tersebut berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakala*. Sedangkan dalam terminologi syar'i adalah seseorang meminta orang lain untuk menggantikan posisinya baik secara mutlak maupun terbatas.³¹

Taukil wali nikah merupakan suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada orang lain atau wakilnya yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah sebagai pengganti atas dirinya. Dengan demikian, kedudukan wakil dalam akad pernikahan hanya sebagai orang yang diutus untuk menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yakni sebagai orang yang diberi wewenang atau amanat oleh wali nikah untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Sehingga wali yang telah mewakilkan hak perwaliannya kepada pihak lain dalam suatu akad

²⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), hlm. 214.

²⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-10 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 24.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, edisi ke-2, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1579.

³⁰ Musthafa Dib al-Bugha dkk, *Fikih Manhaji Jilid 2*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 428.

³¹ Al-Imam Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 171-172.

ijab qabul, maka wali tidak boleh menjadi saksi nikah. Akan tetapi, wali tetap diperbolehkan berada di Majelis akad.³²

Wakil dalam pernikahan berbeda dengan wakil dalam akad-akad lain. Karena pada dasarnya wakil dalam pernikahan hanyalah sebagai duta dan penyampai amanat. Sehingga hak-hak akad tidak dituntut kepada wakil dan wakil juga tidak dituntut untuk memberikan mahar, memerintahkan istri taat kepada suami atau semisalnya. Dengan demikian, tugas seorang wakil dalam pernikahan akan berakhir setelah akad nikah terlaksana.³³

Dalil al-Qur'an yang berhubungan dengan diperbolehkannya seseorang mewakilkan urusannya kepada orang lain, yaitu firman Allah SWT.:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا لَهُمْ لِيَسْأَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ
كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ
أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ
مِنْهُ وَلْيُنَظِّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.³⁴

"Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini)? Mereka menjawab: Kita berada (disini) sudah sehari atau setengah hari, berkata (yang lain lagi): Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."

Kemudian diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW.:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ
مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَّوَجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ
الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.³⁵

"Dari Sulaiman bin Yasir, bahwasannya Nabi SAW. mengutus Abu Rafi' mantan budaknya dan seorang laki-laki Ansar, lalu keduanya menikahkannya dengan Maimunah binti Al-Haris, yang mana saat itu beliau berada di Madinah sebelum keluar (untuk ihram)."

Para fuqaha sepakat bahwa perwakilan hukumnya adalah boleh, bahkan dianjurkan sebagai bentuk tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah SWT.:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...³⁶

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Pada dasarnya tidak semua orang mampu menangani urusannya sendiri, sehingga perlu meminta bantuan kepada orang lain sebagai wakilnya agar menangani urusannya (yang tidak dapat ditangani) untuknya. Sebagaimana kaidah fiqhiyyah:

كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ
غَيْرَهُ فِيهِ مَا دَامَ ذَلِكَ الْأَمْرُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ³⁷

"Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain."

³² Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, cet. ke-4, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), hlm. 117.

³³ Sulaiman al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, cet. ke-1, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 492.

³⁴ Al-Kahfi (18): 19.

³⁵ Malik Ibn-Anas, *Al-Muwamma'*, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqiy, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), I: 348.

³⁶ Al-Maidah (5): 2.

³⁷ Abdurrahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al Mazahib al arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al 'arabi, 1990), IV: 42.

Kaidah di atas menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain. Namun apabila tidak mampu untuk bertindak sendiri diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain yang dianggap mampu untuk menggantikan posisi dirinya.

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melaksanakan *taukil*, diantaranya yaitu:

a. Orang yang berwakil (*muwakkil*)

Yaitu orang yang meminta bantuan kepada orang lain untuk menggantikannya dalam melakukan apa yang dikuasakan.³⁸ Syaratnya adalah orang yang berwakil memiliki kuasa terhadap suatu tindakan yang ia wakilkkan. Apabila *muwakkil* tidak memiliki kuasa untuk bertindak, seperti orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka penunjukan wakil olehnya tidak sah

b. Pihak yang dikuasakan (*wakil*)

Wakil adalah pihak yang mendapat kuasa melakukan apa yang dikuasakan sebagai pengganti dan atas izin dari pemberi kuasa. Syarat wakil ialah orang yang berakal. Selain itu, disyaratkan wakil boleh melaksanakan apa yang dikuasakan padanya secara langsung. Pelimpahan kuasa tidak sah apabila pihak yang dikuasakan tidak boleh melakukan sendiri apa yang dikuasakan kepadanya.³⁹

c. Sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*)

Syarat objek pemberi kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain,⁴⁰ tetapi tidak boleh terhadap hal yang berkaitan dengan ibadah *mahdah*, yakni yang berhubungan dengan pribadi. Seperti salat, puasa, sumpah, bersuci dari hadas.⁴¹

d. Ijab (pernyataan) perwakilan

Syaratnya adalah pernyataan perwakilan berupa kata-kata yang menunjukkan kerelaan yang berwakil dan yang menjadi wakil untuk menyerahkan dan mengerjakan pekerjaan yang dimaksud. Misalnya, wali nikah mewakilkan ijab akad nikah kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan: "Saya Andi menyerahkan (mewakilkan) kepada saudara Zulfikar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, untuk menikahkan anak perempuan saya bernama Anindia Eka Safitri dengan saudara Haikal Adi Saputra bin Abdul Majid dengan maskawin seperangkat alat shalat tunai", kemudian yang menjadi wakil menjawab: "Saya terima penyerahan (perwakilan) tersebut dan akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya."

Ijab (pernyataan) perwakilan dapat berupa kata-kata yang menunjukkan kesediaan menjadi wakil untuk mengerjakan pekerjaan yang berwakil, kemudian disusul penyerahan dari yang berwakil, misalnya wakil mempelai laki-laki berkata kepada mempelai laki-laki: "Saudara Haikal Adi Saputra bin Abdul Majid, wakilkkanlah untuk dan atas nama saudara menerima nikah Anindia Eka Safitri binti Andi bertempat di Desa Dempet dengan maskawin seperangkat alat shalat tunai."

Kemudian yang berwakil mengatakan:

"Saya wakilkkan saudara untuk atas nama saya mengkabulkan akad nikah yang dimaksud."

Orang yang bisu dapat melakukan ijab perwakilan dengan isyarat yang dapat dimengerti atau dapat dilakukan secara tertulis.⁴²

Faktor penyebab terjadinya *taukil wali* nikah, yaitu: a) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk, b) Urusannya berada di tempat yang

³⁸ Musthafa Dib al-Bugha dkk., *Fikih Manhaji Jilid 2*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 432.

³⁹ Musthafa Dib al-Bugha dkk., *Fikih Manhaji Jilid 2*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 433.

⁴⁰ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, cet. ke-1, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 500-501.

⁴¹ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), hlm. 299.

⁴² Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 32-33.

jauh dan sulit untuk dijangkau, c) Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut, d) Seseorang yang mempunyai urusan sedang 'uzur syar'i, misalnya sakit.

Faktor-faktor di atas sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah*:

المَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ⁴³

"Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan."

Berdasarkan kaidah di atas, maka setiap perbuatan *syara'* harus dikerjakan sesuai dengan daya kemampuan masing-masing. Agar apa yang dicapai secara maksimalnya dapat dipandang sah menurut perbuatan hukum.

Wali nasab yang tidak mampu untuk menikahkan putrinya sendiri dalam akad nikah. Maka wali tersebut diperbolehkan untuk mewakili akad nikah putrinya kepada orang lain yang dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk menggantikan posisi dirinya.

E. Pandangan Masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang *Taukil Wali* dalam Akad Nikah

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan. Statusnya yang menentukan sah dan tidaknya perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pernikahan tanpa adanya seorang wali dianggap tidak sah (batal). Meskipun demikian, wali memiliki hak untuk mewakili hak perwaliannya kepada orang lain yang dianggap mampu untuk menyelesaikan urusannya, meskipun orang tersebut tidak termasuk orang yang berhak menjadi wali.

Hal tersebut biasa dilakukan di tengah masyarakat termasuk masyarakat di Desa Dempet, dengan meminta bantuan kepada tokoh agama atau naib selaku petugas KUA

yang dianggap memiliki pengetahuan tentang munakahat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. *Taukil wali* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Desa Dempet dalam mengartikan kebiasaan wali mewakilkan akad nikah kepada petugas KUA atau tokoh agama. Seperti halnya yang diucapkan oleh bapak Kamsidi:

"*Taukil wali* adalah perwakilan wali atau kebiasaan wali mewakilkan akad nikah kepada naib sebagai petugas KUA. Dimana seorang ayah dari pihak perempuan memberikan wewenang kepada orang lain, untuk melakukan akad nikah dengan laki-laki calon suami putrinya. Biasanya yang diberi wewenang adalah petugas KUA."

Mewakilkan hak perwalian kepada orang lain juga diperbolehkan, baik wali tersebut hadir maupun tidak hadir di dalam majelis akad pernikahan. Apabila wali telah mewakili hak perwaliannya kepada orang lain dan masih berada di dalam majelis akad pernikahan, maka kedudukan wali akan berubah menjadi hadirin atau tamu biasa tidak bertindak sebagai saksi maupun wali lagi.

Menurut ustad Ahmadi, wali yang telah mewakili hak perwaliannya kepada orang lain diperbolehkan berada di dalam majelis asalkan kedudukannya tidak sebagai saksi tetapi sebagai hadirin atau tamu biasa.

"Biasanya setelah wali mewakili kepada orang lain, wali tetap duduk disamping penghulu atau tetap berada di dalam majelis nikah sebagai hadirin biasa."

Banyaknya motivasi *taukil wali* yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Dempet. Alasan masyarakat mewakili hak perwaliannya kepada orang lain yaitu karena merasa tidak mampu untuk mengucapkan lafal akad nikah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Slamet:

"Orang tua (wali) disini kebanyakan pada grogi jika disuruh untuk menikahkan anaknya

⁴³ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar al-Suyuti, *Al-Asyabah wa al Na'air fi al Furu'*: wabihamisyih kitab al Mawahib al Saniyyah, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), hlm. 107.

sendiri. Dengan demikian wali memasrahkan kepada penghulu atau naib untuk menikahkan putrinya.”

Ta’im kepada kiai merupakan faktor yang menjadikan wali mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Hal ini karena wali ada rasa hormat kepada guru atau kiai yang dianggap ilmunya lebih tinggi dari dirinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sarmidi selaku salah satu tokoh agama Desa Dempet, Menurutnyanya:

“Masyarakat desa ini mayoritas ta’im kepada kiai atau guru ngaji, maka dari itu ada sebagian orang tua (wali) yang mewakilkan haknya kepada kiai atau gurunya, termasuk kiai juga mewakilkan hak perwaliannya kepada gurunya yang dianggap lebih tinggi dan luas ilmunya .”

Pandangan masyarakat tentang alasan wali nasab mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Ketua KUA setempat melihat bahwa perbuatan yang dilakukan wali merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan. Tidak ada faktor yang signifikan yang menjadi pertimbangan untuk menilai bahwa perbuatan *taukil wali* merupakan perbuatan penyelewengan yang dilakukan wali atas hak yang mereka miliki. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Maftukhin ketika wawancara. Menurutnyanya:

“*Taukil wali yang dilakukan oleh masyarakat disini merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan. Karena banyaknya faktor yang melatar belakangi para wali untuk melakukan hal tersebut. Diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan wali dalam kaitannya dengan masalah munakahat, kemudian perasaan yang terlalu gembira yang menjadikan wali tidak sanggup untuk melakukan ikrar ijab dengan calon suami anak perempuannya. Karena ditakutkan akan menangis saat mengucapkan ikrar dengan mempelai suami, yang nantinya menyebabkan lafal ijab tersebut menjadi tersendat-sendat (terputus-putus). Selain itu, perasaan yang berat untuk melepaskan putrinya.*”

Berbagai cara dilakukan petugas KUA agar wali nasab bersedia menikahkan putrinya sendiri. Misalnya dengan cara memberikan catatan kecil yang berisi ikrar ijab yang harus dibaca oleh wali nasab tanpa harus menghafalkannya. Catatan kecil tersebut bertujuan untuk mengurangi rasa grogi yang akan dialami wali saat mengucapkan ikrar ijab dengan mempelai laki-laki. Selain itu, terkadang petugas KUA masih membimbing para wali dalam membacakan ikrar ijabnya secara pelan-pelan. Namun kenyataannya wali tetap saja mewakilkan kepada orang lain dengan berbagai alasan. Sebagaimana pendapat bapak Maftukhin:

“Sebenarnya saya sudah menyediakan catatan kecil buat wali nasab, agar dibaca saat ijab dengan calon suami anaknya. Tujuan saya memberikan catatan tersebut tidak lain hanyalah untuk mengurangi rasa grogi yang nantinya akan dialami oleh para wali. Catatan tersebut tidak perlu dihafalkan cukup dibacakan saja. Selain itu, terkadang saya juga masih memberi bisikan (bimbingan) wali dari samping secara pelan-pelan dalam mengucapkan ikrar ijab.”

F. Analisis Hukum Islam tentang *Taukil Wali* dalam Akad Nikah

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan, Oleh sebab itu pernikahan tanpa adanya seorang wali dianggap tidak sah (batal). Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW.:

اِنْكَاحَ الْاَبُوْلِي 44

“Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali.”

Seorang wali yang tidak mampu untuk melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya untuk menjadi wali bagi anak perempuannya disebabkan oleh kondisi tertentu. Dengan demikian wali diperbolehkan untuk mewakilkan akad nikahnya kepada orang lain. Meskipun pada dasarnya wali tersebut tidak ada kendala baik secara *syar'i* atau sosial yang menghalangi wali untuk menikahkan sendiri.

⁴⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), I : 229.

Apa hubungannya dengan pandangan masyarakat tentang *taukil wali* dalam akad nikah? Disinilah akan terlihat bagaimana pandangan masyarakat Desa Dempet terkait faktor penyebab masyarakat tidak mau menikahkan putrinya sendiri, yaitu karena ketidakmampuan wali dalam mengucapkan lafal akad nikah. Selain itu, karena faktor *ta'imm* kepada kiai yang menjadikan wali mewakilkan haknya kepada gurunya yang dianggap ilmunya lebih tinggi dari dirinya. Alasan yang dilakukan masyarakat tersebut diintegrasikan dengan melihat fungsi *taukil wali* dalam akad nikah, yaitu untuk membantu meringankan beban dengan sesama manusia dengan cara membantu menggugurkan kewajibannya sebagai wali nasab. Sehingga perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong terhadap sesama manusia dalam hal kebajikan dan ketakwaan.

Selanjutnya ijab merupakan ikrar yang diucapkan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan qabul adalah jawaban dari mempelai laki-laki atau wakilnya.⁴⁵ Seperti halnya apabila seorang wali tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wali nasab, yakni sebagai pihak yang diberi kewajiban untuk mengikrarkan ijab untuk anak perempuannya dengan calon mempelai laki-laki, maka wali tersebut diperbolehkan mewakilkan akad nikah kepada orang lain yang dianggap pantas dan memenuhi syarat.

Sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, yang memperlihatkan banyaknya masyarakat yang mewakilkan akad nikah kepada orang lain. Hal tersebut biasa dikenal oleh masyarakat dengan istilah *taukil wali*. Dimana *taukil wali* merupakan perwakilan wali atau kebiasaan wali mewakilkan akad nikah kepada

naib sebagai petugas KUA, dengan cara seorang ayah dari pihak perempuan memberikan wewenang kepada orang lain, untuk melakukan akad nikah dengan laki-laki calon suami putrinya.⁴⁶

Ketidakmampuan wali untuk mengucapkan ikrar ijab dengan mempelai laki-laki merupakan salah satu faktor penyebab wali mewakilkan haknya kepada orang lain yang dianggap pantas,⁴⁷ dengan tujuan untuk menggugurkan kewajibannya sebagai wali nasab yakni kewajiban untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki calon suaminya.

G. Analisis Hukum Positif Indonesia tentang *Taukil Wali* dalam Akad Nikah

Pada dasarnya wali nikah dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia adalah wali nasab. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu posisi wali nikah dapat digantikan menjadi wali hakim, yakni:

- Apabila tidak ada wali nasab.
- Apabila tidak mungkin menghadirkan wali nasab.
- Apabila tidak diketahui tempat tinggal wali nasab.
- Apabila wali nasab gaib.
- Apabila wali nasab enggan menikahkan.⁴⁸

Adapun 5 (lima) kondisi di atas merupakan penyebab perpindahan dari wali nasab menjadi wali hakim. Disinilah penulis melihat perbedaan antara alasan yang di kemukakan oleh masyarakat Desa Dempet dengan alasan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam terkait wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya.

Berkaitan dengan masalah di atas, pada dasarnya telah dijelaskan dalam Kompilasi

⁴⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 22.

⁴⁶ Lihat wawancara dengan para tokoh masyarakat pada paparan Bab III tentang pandangan masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang *taukil wali* dalam akad nikah.

⁴⁷ Lihat wawancara dengan para tokoh masyarakat pada paparan Bab III tentang pandangan masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang *taukil wali* dalam akad nikah.

⁴⁸ Pasal 23 ayat (1) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal wali *'aal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁹ Apabila dalam kondisi tertentu misalnya ketidakmampuan wali dalam mengucapkan *shigat* akad nikah atau disebabkan karena faktor *ta''im* kepada kiai,⁵⁰ maka dalam posisi tersebut wali nasab telah mewakilkan haknya kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dengan demikian orang yang mendapatkan amanat sebagai wakil wali berhak menjadi wali dalam pernikahan.⁵¹

Wali nasab yang telah mewakilkan kepada orang lain yang dipercaya mampu untuk menggantikan posisinya. Terlebih dahulu petugas KUA menyarankan agar wali sendiri yang menikahkan putrinya, dengan dibantu petugas KUA dari samping dalam mengikrarkan ijab nikahnya.⁵² Namun kenyataannya wali tetap enggan atau tidak mau menikahkan sendiri dengan berbagai alasan yang telah penulis paparkan pada bab III.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebagaimana yang dipaparkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang berbunyi:

1. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
2. Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (2).

⁵⁰ Lihat wawancara dengan para tokoh agama pada paparan Bab III tentang pandangan masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang *taukil wali* dalam akad nikah.

⁵¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, cet. ke-2, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 63.

⁵² Lihat wawancara dengan para tokoh agama pada paparan Bab III tentang pandangan masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang *taukil wali* dalam akad nikah.

⁵³ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

⁵⁴ Lihat wawancara dengan para tokoh agama pada paparan Bab III tentang pandangan masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang *taukil wali* dalam akad nikah.

⁵⁵ Lihat wawancara dengan para tokoh masyarakat pada paparan Bab III tentang pandangan masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang *taukil wali* dalam akad nikah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa alasan yang digunakan oleh masyarakat Desa Dempet terkait ketidakmampuan mengucapkan *shigat* ijab dengan mempelai laki-laki disebabkan karena wali nasab tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali,⁵³ yakni wali tidak memiliki pengetahuan tentang hukum munakahat. Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Dempet, biasanya yang mendapat amanat sebagai wakil wali ialah petugas KUA atau kiai, yang menurut masyarakat keduanya dipandang memenuhi syarat sebagai pengganti atas dirinya untuk menikahkan anak perempuannya.⁵⁴

Alasan yang digunakan oleh masyarakat Desa Dempet berkaitan dengan *ta''im* kepada kiai disebabkan oleh *'aal* nya wali. Dalam artian, bahwa bukan karena wali benar-benar tidak mau (enggan) menikahkan anak perempuannya atau karena alasan wali tidak mampu dan tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum munakahat, melainkan sebagai rasa hormat wali kepada kiai yang dianggap memiliki ilmu yang lebih tinggi dari dirinya. Sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Dempet dapat ditarik kesimpulan, bahwa *keta''imannya* wali kepada kiai menjadikan wali nasab mewakilkan akadnya kepada orang yang dianggap ilmunya lebih tinggi dari dirinya, dalam hal ini adalah kepada kiai.⁵⁵

Siapa yang berhak menjadi wali hakim menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? Disinilah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang

ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁵⁶ Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menerangkan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.⁵⁷

Menyimak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Penghulu, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPP/P3N) atau orang lain yang memenuhi syarat.⁵⁸ Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa apa yang dilakukan oleh wali nasab di Desa Dempet sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni wali nasab mewakilkan akad nikahnya kepada naib atau petugas KUA.⁵⁹

Pada dasarnya wali hakim di Negara Indonesia adalah Pemerintah (presiden), kemudian presiden melimpahkan wewenangnya dalam masalah wali kepada Menteri Agama dan Menteri Agama melimpahkannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan melalui *tauliyah*.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dempet sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga menjadikan perbuatan tersebut diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan tujuan untuk menutupi kekurangan atau kekosongan orang lain dan kemudian memudahkan urusannya serta tidak terjebak dalam kesulitan.

H. Penutup

Beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini

dapat disimpulkan, bahwa: *pertama*, pandangan masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang *taukil wali* dalam akad nikah, semua masyarakat di Desa Dempet setuju bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam perkawinan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan putrinya sendiri. Akibatnya hampir setiap pernikahan di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak wali mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Perbuatan yang dilakukan wali nasab tersebut dianggap hal yang sah-sah saja. Artinya masyarakat Desa Dempet tidak melihat bahwa perbuatan yang dilakukannya itu sebagai sebuah bentuk pelanggaran, tetapi sebagai solusi terbaik bagi para wali yang tidak ada kemampuan untuk berani mencoba menikahkan anaknya sendiri. Meskipun ada sebagian wali yang tidak ada kendala apapun, baik dari segi syar'i maupun sosial. Ketidakmampuan wali dalam mengucapkan lafal akad nikah dengan mempelai laki-laki dan karena *ta'imm* kepada kiai yang menjadikan wali mewakilkan akad nikah kepada orang yang dianggap ilmunya lebih tinggi dari dirinya.

Kedua, dilihat dari analisis hukum Islam dan tinjauan hukum Positif Indonesia, maka terlihat jelaslah bahwa fenomena *taukil wali* dalam akad nikah yang terjadi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak adalah sah-sah saja. Baik dari segi hukum Islam maupun hukum Positif Indonesia. Sebab keduanya memiliki manfaat dan tidak keluar dari jalur hukum Islam dan hukum Positif Indonesia. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa: *Taukil wali* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dempet adalah diperbolehkan menurut hukum Islam, bahkan dianjurkan untuk melaksanakannya bagi mereka yang tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Sebab setiap

⁵⁶ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

⁵⁷ Pasal 1 sub (b) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁸ Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

⁵⁹ Lihat wawancara dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama pada paparan Bab III tentang pandangan masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang *taukil wali* dalam akad nikah.

orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga dengan adanya *taukil* ini akan memberikan kemudahan bagi mereka yang membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian *taukil* merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Adapun menurut hukum positif peristiwa *taukil wali* yang terjadi di Desa Dempet tersebut sangat memberikan manfaat besar terhadap sesama manusia, khususnya bagi para wali nasab yang tidak mampu untuk menggugurkan kewajibannya sebagai wali yang lebih berhak untuk menikahkan anaknya sendiri dengan mempelai laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Anas, Malik Ibn, *Al-Muwaṭṭaʿ*, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqiy, Beirut: Dâr al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.t.
- Arifin, Gus, *Menikah untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, cet. ke-4, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Bugha, Musthafa Dib al, *Fikih Manhaji Jilid 2*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Departemen Agama RI, *Al-Qurʿan dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Faifi, Sulaiman al, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, cet. ke-1, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jaziri, Abdurrahman al, *Kitab al Fiqh ʿala al Mazahib al arbaʿah*, Beirut: Dâr al- Fikr al ʿarabi, 1990.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, edisi ke-2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar al, *Al-Asyabah wa al Nazair fi al Furuʿ: wabihamisyihi kitab al Mawahib al Saniyyah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syaukani, Al-Imam Asy, *Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.

